

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dimana dalam pelaksanaannya rakyat bebas untuk memilih calon pemimpin. Pengertian pemilihan umum ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Pada pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Sebagai penyelenggara pemilu, KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

Dalam menyelenggarakan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh struktur kelembagaan di bawahnya yang bersifat hierarkis, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Penyelenggara pemilu ada yang bersifat tetap dan bersifat sementara (Adhoc). Badan Adhoc bertugas hanya pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu dan dapat dipilih sekali lagi pada tahapan berikutnya pada tingkatan yang sama. Pentingnya Badan Adhoc ini, karena mereka adalah garda

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

terdepan dalam pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Oleh karena sumber daya dan kualitas Badan Adhoc penting diperhatikan.

Pemilu dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 dengan model keserentakan pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.<sup>2</sup> Agar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak dapat memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sumber daya manusia yang terlibat sebagai penyelenggara haruslah merupakan sumber daya manusia berintegritas dan didapatkan melalui proses yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin mutu sumber daya manusia Badan Adhoc itu, diperlukan pengaturan mengenai pembentukan Badan Adhoc yang mencakup persyaratan, mekanisme pembentukan, hingga pemberhentian dan penggantian Badan Adhoc.

Untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, kelurahan/desa, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

---

<sup>2</sup> Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024. Jakarta: KPU RI.

Pemilu. Syarat perekrutan Badan Adhoc sendiri diatur pada UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022.

Kinerja perwujudan dari usaha/kerja yang dilakukan oleh karyawan atau organisasi, sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja karyawan salah satunya kualitas dan motivasi kerja. Kinerja kelembagaan penting bagi lembaga itu sendiri untuk lebih meningkatkan performa dalam melaksanakan tanggung jawab. Namun menurut pandangan peneliti bahwasanya rekrutmen Badan Adhoc suatu lembaga juga tidak kalah penting untuk dikaji lebih dalam agar terciptanya SDM yang bermutu. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian pada lembaga KPU Kota Padang, khususnya pada rekrutmen petugas Badan adhoc sebagai ujung tombak pelaksanaan fungsi KPU saat pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024 yang dilakukan secara serentak.

Penelitian terdahulu mengenai rekrutmen Badan Adhoc telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti yang dilakukan oleh Nur Asela tentang pola rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat KPPS pada pemilihan serentak tahun 2019 di Kecamatan Alam Barajo.<sup>3</sup> Penelitian serupa juga dilakukan oleh Yeni Siska tentang analisis pola rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilu tahun 2019 di kota Solok.<sup>4</sup> Penelitian ketiga dilakukan oleh Marpaung, dkk. tentang analisis problematika perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilihan walikota dan wakil walikota Medan

---

<sup>3</sup> Asela, N. 2019. Pola rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat kpps pada pemilihan serentak 2019. Universitas Jambi.

<sup>4</sup> Siska, Y. 2022. Analisis pola rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilu tahun 2019. Jurnal Niara, 15.2, 270-281

tahun 2020.<sup>5</sup> Penelitian keempat dilakukan oleh Vini Marlina tentang pelaksanaan pemilu serentak dan masalah rekrutmen KPPS: studi kasus di KPU Kota Padang.<sup>6</sup> Penelitian kelima oleh Suranto, dkk. tentang model pola rekrutmen penyelenggara pemilu yang independen dan berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu yang memfokuskan penelitian terhadap fenomena yang terjadi setelah perekrutan Badan Adhoc KPU yang dilakukan menggunakan metode rekrutmen lama. Berbeda dengan penelitian ini yang memberikan pembaruan dan perluasan wawasan mengenai rekrutmen Badan Adhoc KPU, terutama dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan menilai dampaknya terhadap integritas serta kualitas penyelenggara pemilu. Penelitian ini memfokuskan perekrutan yang dianalisis dari regulasi yang berlaku dan proses rekrutmen untuk menghasilkan Badan Adhoc yang memenuhi kualitas sebagai penyelenggara pemilu.

---

<sup>5</sup> Marpaung, Dkk. 2022. Analisis Problematika Perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020. *PERSPEKTIF*, 11 (3): 1131-1145

<sup>6</sup> Marlina, V. 2019. Pelaksanaan Pemilu Serentak Dan Masalah Rekrutmen Kpps: Studi Kasus Di KPU Kota Padang. Diss. Universitas Andalas.

<sup>7</sup> Suranto, dkk. 2020. Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 054-079.

## 1.2 Rumusan Masalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia adalah badan independen yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan pemilihan umum.<sup>8</sup> Pemilihan umum adalah momen krusial dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, dan beban kerja yang diemban sangat mempengaruhi kesuksesan pemilu tersebut. Badan Adhoc memiliki peran sangat penting dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil, demokratis, dan transparan. Badan Adhoc merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilu oleh karena itu diperlukan rekrutmen yang baik untuk menciptakan Badan Adhoc dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Namun pada pemilu 2019 sejumlah petugas Badan Adhoc mengalami sakit hingga meninggal dunia sebelum, saat dan pasca bertugas di Pemilu 2019. Tercatat ada 440 petugas meninggal dunia sementara 3.668 lainnya jatuh sakit.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan oleh faktor usia dan kelelahan karena beban kerja yang cukup berat pada proses pemungutan suara berlangsung.

Pada pemilu 2019 lembaga KPU menjadi sorotan masyarakat, karena kesalahan yang dilakukan oleh petugas di tingkat TPS, yang menyebabkan kembali terjadi pemungutan suara ulang (PSU) di banyak tempat di Kota Padang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat mendapati banyaknya kesalahan-

---

<sup>8</sup> Komisi Pemilihan Umum. "Tugas dan Kewenangan Badan Adhoc," selengkapnya di <https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>. Diakses tanggal 19 September 2023 pukul 19.25 WIB.

<sup>9</sup> Komisi Pemilihan Umum. 2019, "Faktor Risiko Dibalik Sakit dan meninggalnya KPPS Pemilu 2019," Selengkapnya di <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7460/Sejumlah-petugas-penyelenggara-adhoc-mengalami-musibah--sakit-hingga-meninggal-dunia-sebelum--saat-dan-pasca-bertugas-di-Pemilu-2019.-Hingga-Selasa--7-Mei-2019--tercatat-ada-440-petugas-meninggal-dunia-mentemara-3.668-lainnya-jatuh-sakit>. Diakses tanggal 23 Desember 2023 pukul 19.21

kesalahan yang terjadi pada Pemilu 2019 yang lalu. Bawaslu meminta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa kabupaten/kota. Padang merupakan kota paling banyak melakukan PSU yaitu 46 TPS.<sup>10</sup>

**Tabel 1. 1**  
**Kecamatan yang melaksanakan PSU di Kota Padang Pada Pemilu 2019**

No	Kecamatan	Jumlah TPS
1	Nanggalo	7
2	Lubuk Kilangan	28
3	Kuranji	3
4	Padang Timur	5
5	Koto tengah	2
6	Lubuk Begalung	2

*Sumber: diolah oleh peneliti dari data KPU Kota Padang Tahun 2023*

Persoalan di atas merupakan hasil dari evaluasi Pemilu tahun 2019 yang harus melaksanakan pemungutan suara kembali. Seperti yang dilaporkan oleh Perdana Putra dan Icha Rastika, Dorri ketua Bawaslu Padang menyebutkan banyaknya rekomendasi yang dikeluarkan karena KPPS termakan isu hoax bahwa ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pemilih boleh memilih di mana saja asalkan punya KTP. Dan termasuk pada kesalahan pemilih yang tidak memiliki surat A5 juga diperbolehkan oleh KPPS untuk mencoblos saat pemilihan. Seperti yang diungkap Dorri bahwa “KPPS termakan isu hoax yang diperlihatkan pemilih. Akhirnya KPPS memperbolehkan pemilih yang menggunakan KTP tidak berdomisili di daerah itu mencoblos. Itu kesalahannya.”<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Dikutip dari Kompas.com. [Bawaslu Padang Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 53 TPS \(kompas.com\)](https://www.kompas.com). Diakses tanggal 20 November 2023 pukul 20:47 WIB.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Dengan kondisi yang seperti ini cukup mempengaruhi profesionalitas dan produktivitas KPU Kota Padang, hal ini harus mendapatkan perhatian khusus agar dapat mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki potensi serta kemampuan agar dapat menyelenggarakan pesta demokrasi sesuai prinsip yang sebenarnya. Karena sistem yang baik dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh SDM yang berkualitas, karena SDM mempunyai peranan sentral dalam organisasi. Tanpa adanya SDM yang profesional, maka sasaran kerja tidak akan tercapai meskipun memiliki alat kerja yang canggih.<sup>12</sup> Sumber daya yang berkualitas ditunjukkan dengan kinerja dan produktivitas yang tinggi. Kualitas kinerja seseorang berkaitan dengan perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Sama halnya dengan kinerja Badan Adhoc dan karyawan tetap lembaga komisi pemilihan umum.<sup>13</sup>

Pendaftaran Badan Adhoc untuk pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Rekrutmen Badan Adhoc pada pemilu 2024 pendaftarannya dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA). SIAKBA secara resmi diluncurkan oleh KPU RI pada tanggal 20 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Darsono, P., & Siswandoko T. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia Abad 21 Jakarta: Nusantara Consulting. Hal. 39.

<sup>13</sup> Sakban, S., Nural, I., & Ridwan, R. B. 2019. Manajemen sumber daya manusia. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 2(1), 93-104.

<sup>14</sup> Ruhma Syifwatul Jinan. 2022, "Link Pendaftaran PPK-PPS Pemilu 2024, Cara Login, Syarat Daftar," selengkapnya di <https://tirto.id/link-pendaftaran-ppk-pps-pemilu-2024-cara-login-syarat-daftar-gysd>. 19 September pukul 21.00 WIB

Tiara Anggraeni dalam penelitiannya menyatakan manfaat penggunaan teknologi informasi rekrutmen pada penghematan biaya, menghemat waktu, pengurangan limbah kertas, lebih efektif dan efisien, serta mempermudah pengambilan keputusan. Namun, teknologi informasi hanya sekedar menjadi alat rekam otomatis, bukan sistem yang menjamin transparansi proses rekrutmen.<sup>15</sup> SIAKBA merupakan aplikasi pendukung yang digunakan dalam memfasilitasi pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan seleksi Badan Adhoc, serta untuk membantu dalam proses pengelolaan data anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Badan Adhoc. Aplikasi SIAKBA ini digunakan oleh KPU dalam tahapan seleksi anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan Badan Adhoc (PPK, PPS, PPLN). Secara umum penggunaan aplikasi SIAKBA tertuang dalam PKPU 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum.

Untuk mendaftar sebagai anggota PPK dan PPS diawali dengan memiliki akun SIAKBA diakses melalui <https://siakba.kpu.go.id/>. Pelamar menyiapkan berkas pendaftaran beserta dokumen lainnya yang menjadi syarat pendaftaran. Adapun persyaratan secara umum menjadi Badan Adhoc Pemilu 2024 diantaranya adalah warga negara Indonesia, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, adil, tidak menjadi anggota partai politik, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS, mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, pendidikan minimal SMA atau sederajat dan tidak pernah dipidana penjara

---

<sup>15</sup> Anggraeni, Tiara. 2022. Human Resource Information System Solusi Pelaksanaan Rekrutmen Digital untuk Mendukung Green Business. *Applied Business and Administration Journal*, 1(2). Hal. 30.

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan program magang di KPU Kota Padang peneliti melihat banyaknya Badan Adhoc yang mengundurkan diri dan melepas tanggung jawab yang telah diterima sebelum habisnya masa kerja yang telah disepakati.

**Tabel 1. 2**  
**Daftar PPK yang Mengundurkan Diri**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Koto Tengah	2
2	Lubuk Begalung	2
3	Padang Selatan	1

*Sumber: diolah oleh peneliti dari data KPU Kota Padang Tahun 2023*

Selanjutnya tabel dibawah ini menunjukkan data dari PPS yang mengundurkan diri

**Tabel 1. 3**  
**Daftar PPS yang Mengundurkan Diri**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Nanggalo	1
2	Lubuk Begalung	6
3	Padang Selatan	3
4	Padang Timur	4
5	Koto Tengah	4
6	Kuranji	2
7	Lubuk Kilangan	2
8	Padang Barat	1
9	Padang Utara	1
10	Bungus Teluk Kabung	1

*Sumber: diolah oleh peneliti dari data KPU Kota Padang Tahun 2023*

<sup>16</sup> Komisi Pemilihan Umum. "Badan Adhoc," (<https://www.kpu.go.id/page/read/1131/badan-adhoc>). Diakses pada tanggal 19 September 2023 Pukul 22.57 WIB

Dari data di atas dapat dilihat jumlah PPK dan PPS yang mengundurkan diri terbanyak terdapat di Kecamatan Lubuk Begalung. PPK dan PPS yang mengundurkan diri ini terjadi sebelum hari pemilihan pemilu serentak 2024. Tentu tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah seiring berjalannya proses pemilihan umum serentak pada 14 Februari 2024. Badan Adhoc memiliki peran yang sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

Dalam suatu lembaga, manajemen sumber daya manusia haruslah dilakukan secara profesional. Kurang tepat apabila banyak pegawai yang memiliki potensi yang bagus dan memiliki kemampuan yang tinggi tetapi sebuah lembaga kurang *me-manage* potensi tersebut dengan sebaik mungkin. Kondisi psikologis dari jabatan yang tidak cocok atau karena lingkungan tempat kerja yang tidak membawa rasa aman dan betah bagi karyawan.

Kualitas calon pekerja/pelamar menentukan kualitas sumber daya manusia dalam sebuah organisasi, dimulai dari rekrutmen.<sup>17</sup> Proses rekrutmen atau kegiatan rekrutmen merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh lembaga maupun perusahaan dalam upaya mendapatkan karyawan baru. Veithzal Rivai menjelaskan bahwa rekrutmen merupakan proses menentukan dan menarik calon karyawan yang mampu bekerja dalam satuan perusahaan.<sup>18</sup> Proses ini dimulai Ketika para pelamar mencari (pekerjaan) dan sampai pada lamaran diserahkan atau dikumpulkan.

---

<sup>17</sup> Marwansyah. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta. Hal. 106.

<sup>18</sup> Rivai, V., & Sagala, E. J. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 146.

Hasilnya nanti merupakan sekumpulan pelamar atau calon karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih.

Pada saat pemilihan umum biasanya banyak ditemukan *invisible hand* yang bekerja terutama pada perekrutan Badan Adhoc, *invisible hand* dalam rekrutmen Badan Adhoc ini mengacu pada pengaruh pihak luar yang tidak terlihat secara langsung namun dapat mempengaruhi proses seleksi dan keputusan akhir, campur tangan ini dapat terjadi seperti oknum tertentu yang mencoba untuk menempatkan orang-orang mereka di Badan Adhoc untuk kepentingan pribadi mereka dengan cara menekan panitia rekrutmen, memberikan rekomendasi kandidat serta melakukan suap dan nepotisme, tentu hal ini dapat menurunkan kredibilitas dan legitimasi Badan Adhoc karena proses rekrutmen tidak dilakukan berdasarkan pada syarat dan peraturan yang berlaku, karena banyak dari mereka yang tidak memenuhi syarat dan minim pengalaman hal ini sangat berdampak kepada kinerja Badan Adhoc itu sendiri, contohnya pada pemilu tahun 2019 lembaga KPU menjadi sorotan bagi masyarakat, terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh petugas di tingkat TPS, yang menyebabkan kembali terjadi pemungutan suara ulang.

Sejauh ini, belum ditemukan pemberitaan spesifik mengenai campur tangan pihak luar atau *invisible hand* dalam proses rekrutmen Badan Adhoc oleh KPU Kota Padang. Namun, sejumlah pengawasan ketat dan tanggapan dari masyarakat atas proses rekrutmen seperti di Sumatera Barat menunjukkan adanya upaya untuk meminimalkan potensi intervensi. Ketua Tim Seleksi KPU Kota Padang, misalnya, menegaskan komitmen untuk bekerja secara independen dan mendorong masyarakat untuk memberikan masukan atau tanggapan terhadap calon yang

mengikuti seleksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan sesuai peraturan.<sup>19</sup> Selain itu, indikasi adanya masalah dalam perekrutan sering kali berasal dari kekurangan dalam pengalaman atau kapasitas anggota Badan Adhoc, yang dapat mempengaruhi kinerja mereka, seperti yang terjadi pada pemilu 2019 di beberapa wilayah Indonesia. Meskipun kasus di Kota Padang belum banyak terungkap, pengawasan publik dan pelaporan atas dugaan pelanggaran tetap menjadi elemen penting dalam memastikan kredibilitas proses rekrutmen.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas yang peneliti dapatkan, peneliti berasumsi adanya Badan Adhoc yang lolos berdasarkan bantuan dari orang dalam pada rekrutmen Badan Adhoc yang dilakukan oleh KPU Kota Padang. Jika proses rekrutmen terdapat pengaruh nepotisme atau tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kualitas Badan Adhoc yang terpilih dapat terpengaruh, sehingga berpotensi menghambat kelancaran penyelenggaraan pemilu dan dapat menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh KPU Kota Padang dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Hal ini menjadi fokus penelitian untuk dianalisis lebih lanjut, dengan merujuk pada teori yang digunakan guna memahami fenomena tersebut secara mendalam. Proses rekrutmen Badan Adhoc sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, isu negatif dan tantangan, termasuk yang dialami oleh KPU Kota Padang. Oleh karena itu, penelitian ini

---

<sup>19</sup> Padangkita. Seleksi Calon Anggota KPU Kota Padang Resmi Dibuka, Catat Jadwal dan Tahapannya. diakses tanggal 20 November 2024 pukul 17.50 WIB di (<https://padangkita.com/seleksi-calon-anggota-kpu-kota-padang-resmi-dibuka-catat-jadwal-dan-tahapannya/>).

<sup>20</sup> *Ibid*

bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses rekrutmen Badan Adhoc di KPU Kota Padang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu: mendeskripsikan dan menganalisis rekrutmen Badan Adhoc di KPU Kota Padang dalam persiapan pergelaran pemilu serentak tahun 2024.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penulisan, maka kegunaan penelitian ini antara lainnya kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

#### **a. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus Ilmu Politik yang berkaitan dengan rekrutmen Badan Adhoc pada pemilu tahun 2024 di KPU Kota Padang.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas mengenai rekrutmen Badan Adhoc pada pemilu tahun 2024.